



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Kantor Kecamatan Kota Besi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Renstraini memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJPD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah menyiapkan rancangan Renstra- SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJPD. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJPD.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kota Besi berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Kota Besi. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kota Besi ini juga disusun mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Kota Besi maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu 2016-2021.



Lebih lanjut ditegaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008, SKPD juga menyusun Rencana Kerja (RENJA-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra – SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja – SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Selanjutnya Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kota Besi mendasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 142 Tahun 2008);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Desa Definitif di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 31);
22. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kota Besi Tahun 2016-2021 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi



yang mendasar RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.

Yang menjadi acuan penyusunan Renstra adalah RPJMD 2016-2021

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kota Besi Tahun 2016-2021 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi aparatur Kantor Kecamatan Kota Besi dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang mendasar pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.

Yang mana keterkaitan antara Renstra Kabupaten Kotawaringin Timur dengan RPJMD sangat berkaitan erat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kota Besis tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Kota Besi

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

Bab III: Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penetapan Isu-isu Strategis

Bab IV: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD



4.3 Strategi dan kebijakan SKPD

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD.

Bab VII : Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

KANTOR KECAMATAN KOTA BESI


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi dan perangkat daerah, maka struktur organisasi Kantor Kecamatan Kota Besi adalah sebagai berikut :

Gambar II.1

Bagan Organisasi Kecamatan Kota Besi

Kabupaten Kotawaringin Timur





Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

- a. Camat**
- b. Sekretaris Kecamatan:**
 - Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan**
 - Sub Bagian Umum Dan Pelaporan**
- c. Seksi Tata Pemerintahan;**
- d. Seksi Pembangunan;**
- e. Seksi Administrasi;**
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;**
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;**

Mendasarkan pada peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2009 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek ;

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitas;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selanjutnya Camat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati Kotawaringin Timur
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- f. Memberikan pembinaan kepada pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah kesehatan.
- i. Memberikan pelayanan administrasi semua perjanjian yang dilimpahkan.
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat
- k. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.



- l. Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, UPTD atau unit kerja yang ada di wilayah kecamatan.
- m. Melaksanakan pembinaan kepada aparat pemerintahan dan warga masyarakat di wilayah kecamatan.
- n. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah kecamatan.
- o. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemeritnahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya camat dibantu seorang sekretaris kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan camat, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan perencanaan.

Sekretariat, membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian.

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Subbagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang



meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Kecamatan.

- c. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Kota Besi 25 (Dua PuluhLima) orang terdiri dari :

1. Pembina Tk. I (IV/b)	: 1 orang
2. Pembina (IV/a)	: 2 orang
3. Penata Tk. I (III/d)	: 3 orang
4. Penata (III/c)	: 7 orang
5. Penata Muda Tk. I (III/b)	: 3 orang
6. Penata Muda (III/a)	: 0 orang
7. Pengatur TK.I (II/d)	: 4 orang
7. Pengatur (II/c)	: 1 orang
8. Pengatur Muda Tk.I (II/b)	: 4 orang
9. Pengatur Muda (II/a)	: - orang
10. Juru Muda (I/a)	: 1 orang
11. CPNS	: - orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan Kota Besi yang menduduki

Jabatan Struktural adalah :

1. Camat, Eselon IIIa	: 1 orang
2. Sekcam, Eselon IIIb	: 1 orang
3. Kepala Seksi, Eselon IVa	: 5 orang
4. Lurah	: 2 orang
5. Kepala Sub Bagian, Eselon IVb	: 3 orang

Dari sejumlah 27 orang pegawai terdiri dari 7 orang pegawai kelurahan dan 15 orang pegawai kecamatan, dan 3 orang adalah Sekretaris Desa. Sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki sedangkan perempuannya 4 orang. Adapun data PNS dan non PNS



Kantor Kecamatan Kota Besi dapat dilihat lebih lanjut dalam lampiran.

Selanjutnya dapat kami uraikan pendanaan yang dikelola Kantor kecamatan Kota Besi guna menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel II. 4
Tahun Anggaran 2011

No		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)
		BELANJA DAERAH		
	I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.360.000,-	15.360.000,-
		BELANJA PEGAWAI	91.656.000,-	101.406.000,-
	II.	BELANJA LANGSUNG	16.233.200,-	15.313.600,-
		BELANJA PEGAWAI	10.475.000,-	8.475.000,-
		BELANJA BARANG DAN JASA	3.464.400,-	3.464.000,-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.427.500,-	30.828.000,-
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, dan listrik.	33.120.000,-	19.550.000,-
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40.875.000,-	41.445.000,-
		Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan kendaraan dinas	379.940.520,-	770.938.245,-
		Penyediaan Jasa administrasi keuangan	347.298.800,-	715.538.422,-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	-	15.949.823,-
		Rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	10.000.000,-	10.000.000,-
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.500.000,-	4.500.000,-



Tabel II.5
Tahun Anggaran 2012

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	BELANJA DAERAH		
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.581.828.400,-	4.354.390.414,-
	Gaji, tunjangan dll	1.880.138.200,-	1.742.309.964,-
II.	BELANJA LANGSUNG	2.701.690.200,-	2.612.080.450,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.427.500,-	30.828.000,-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, dan listrik.	15.360.000,-	11.639.700,-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.464.000,-	3.464.000,-
	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	17.950.000,-	17.950.000,-
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	101.406.000,-	89.956.000,-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.828.000,-	24.936.500,-
	Rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	41.445.000,-	31.663.750,-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.500.000,-	4.500.000,-

Tabel II. 6
Tahun Anggaran 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	BELANJA DAERAH		
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.082.044.000,-	1.967.710.495,-
	Gaji, tunjangan dll	2.082.044.000,-	1.967.710.495,-
II.	BELANJA LANGSUNG	1.451.690.200,-	1.383.551.800,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.427.500,-	30.828.000,-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, dan listrik.	20.520.000,-	17.863.550,-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.736.820,-	2.736.820,-
	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	17.240.000,-	15.898.800,-
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	205.066.000,-	196.191.000,-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	67.712.500,-	56.342.500,-
	Rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	57.530.000,-	57.500.000,-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.600.000,-	0,-



Tabel II. 7
Tahun Anggaran 2014

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	BELANJA DAERAH		
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.851.397.200,-	1.730.625.903,-
	Gaji, tunjangan dll	1.851.397.200,-	1.730.625.903,-
II.	BELANJA LANGSUNG	2.069.690.200,-	1.970.544.030,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.427.500,-	30.828.000,-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, dan listrik.	31.800.000,-	29.489.450,-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	103.600.000,-	100.036.000,-
	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	27.694.000,-	25.265.850,-
	Penyediaan Jasa adminstrasi keuangan	147.872.650,-	146.522.650,-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	84.804.000,-	79.653.200,-
	Rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	109.700.000,-	109.591.000,-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	68.178.636,-	67.372.650,-

Tabel II. 7
Tahun Anggaran 2015

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	BELANJA DAERAH		
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.500.683.000,-	1.500.683.000,-
	Gaji, tunjangan dll	1.500.683.000,-	1.500.683.000,-
II.	BELANJA LANGSUNG	1.266.240.200	1.266.240.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	1.600.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, dan listrik.	51.840.000,-	51.840.000,-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	383.791.060,-	383.791.060,-
	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	38.320.000,-	38.320.000,-
	Penyediaan Jasa adminstrasi keuangan	200.715.900,-	200.715.900,-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	120.354.000,-	120.354.000,-



	Rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	52.640.000,-	52.640.000,-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	68.178.636,-	68.178.636,-

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dikelola Kantor Kecamatan Kota Besi selama 4 tahun terakhir baru sebatas belanja rutin kantor, belum menyentuh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi/ unit.

2.2 Sumberdaya SKPD

Sumberdaya SKPD yang mencakup pelayanan SKPD untuk Masyarakat di Kecamatan Kota Besi di harapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat sehingga kepuasan masyarakat tercapai dengan dieprgunakanya aset-aset untuk pelayanan publik

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana dan prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan kantor Kecamatan Kota Besi. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran, dan aktifitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

A. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu kantor Kecamatan Kota Besi perlu mengetahui kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor



kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang bersifat Uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Oppurtunities (Peluang), dan Threats (Ancaman SWOT). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (Scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Kantor Kecamatan Kota Besi seperti tabel berikut ini:

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Jumlah pegawai yang memadai	1. Kualitas SDM kurang
2. Sebagai SKPD tersendiri memiliki sebagian kewenangan Bupati	2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan
3. Uraian tugas yg jelas	3. Sarana dan prasarana kantor kurang memadai
4. Adanya pedoman dan juknis	4. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa.
5. Memiliki 9 Desa dan 2 Kelurahan	5. Kondisi geografis yang luas dan demografis (jumlah penduduk) yg besar
6. Adanya kebijakan pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan.	6. Perilaku masyarakat belum mendukung program
7. Adanya bintek/diklat/sosialisasi peraturan yg diadakan pemkab	7. Masih tingginya keluarga miskin
8. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah	8. Batasan keluar dari kota sempit sehingga rawan kantibmas
9. Kemajuan teknologi	9. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat
10.Potensi SDA yg belum tergali	



Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Sebagai salah satu perangkat Daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Desa/Masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari Pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah "Kabupaten Kecil" yang perlu di tunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagai mana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima Bupati.

Berbagai Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administarsi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun ditingkat Kecamatan telah ada unit Pelaksana teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaanya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat). mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, Kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada Bab sebelumnya. selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Kota Besi, juga pelayanan administarsi dan kependudukan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini, dan terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk pembangunan Kabupaten



Kotawaringin Timur pada priode lima Tahun Kedepan (Tahun 2016-2020),disusun Visi sebagai berikut:

VISI : Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah Lestari, Mandiri, Taqwa Profesional.

1. Terwujudnya kabupaten Kotawaringin Timur yang demokratis dalam bidang, politik, sosial, budaya, supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mengembangkan industri pengolahan.
4. Mengembangkan sektor pertanian yg sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur.
5. Mengembangkan kondisi sosial politik yg demokratis .
6. Meningkatkan pelayanan fasilitas sosial.
7. Mewujudkan masyarakat yg beriman dan bertaqwa.
8. Pemerataan pembangunan sarana prasarana ekonomi.
9. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana permukiman.
10. Melakukan pencegahan dan penanganan bencana.
11. Meningkatkan profesionalisme pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan di kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebagai salah satu SKPD, maka kantor Kecamatan Kota Besi berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Namun demikian dalam pelaksanaanya selama ini belum didukung dengan adanya Anggaran dan sarana prasarana yang memadai hal ini tampak dalam anggaran yang dikelolasebagai mana telah dipaparkan didepan. Dengan modal semangat dan kerja sama slama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/Ldan Renstra SKPD

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical success Factor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Kota Besi yang harus dipenuhi sebagai berikut :



1. Kuantitas, Kualitas dan Motivasi Pegawai yang memadai
2. Koordinasi yang mantap antara sector unit.
3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung Program dan kegiatan
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan Tupoksi
6. Komitmen Kuat dari Pihak eksekutif dan legislative melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Kecamatan Kota Besi adalah salah satu Kecamatan yang luas dan berpenduduk relatif cukup besar. Disamping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan kecamatan Baamang dan Kecamatan Cempaga, disebelah selatan dengan daerah pertanian / perkebunan model tadah hujan dan disebelah utara sebagian besar adalah hutan dan perkebunan. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen).



Kawasan hutan yang semakin lama semakin gundul akibat penebangan liar (illegal logging) menjadikan kawasan ini semakin berkurang fungsinya. Air dari kawasan hutan (atas) langsung kebawah pada musim penghujan menyebabkan banjir, bahkan hampir setiap tahunnya terjadi banjir didesa Hanjalipan.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical success factor dengan membagi ke dalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Kota Besi yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Strategi SO (mengoptimalkan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dari program Gubernur dan Bupati.
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Menggunakan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemkab.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran serta swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman).

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
2. Memanfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkat koordinasi antar instansi / daerah
3. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung dengan adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.



c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan ancaman).

1. Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor.
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek yang ada
4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran
5. Kembangkan sistem informasi manajemen kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1. Mengoptimalkan SDM dan Sarana dan Prasarana yang ada untuk menghadapi permasalahan / Ancaman.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun Visi Kantor Kecamatan Kota Besi Tahun 2016 – 2020 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Yang Madani,Dinamis,Mandiri Dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius,Kebersamaaan,Aman Dan Sejahtera ”

Yang dimaksud dengan Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mewujudkan Visi. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang akan dilaksanakan kantor Kecamatan Kota Besi adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan, desa dan kelurahan.
2. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman, ketertiban umum ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk



dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran yang ingin dicapai dikantor Kecamatan Kota Besi adalah :

1. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia aparatur kecamatan, desa dan kelurahan.
2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman, ketertiban umum ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran kantor kecamatan Kota Besi strategis yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government).
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan.
5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sector swasta.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan kantor Kecamatan Kota Besi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai.
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.
 - d. Penegakan aturan yang berlaku.



2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
 - b. Peningkatan peran sektor swasta.
 - c. Peningkatan koordinasi antar instansi diwilayah kecamatan Kota Besi.
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat.
 - f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INIDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kota Besi Tahun 2016 – 2020 membutuhkan kerangka sistematis yang berisis indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas

- a. Mengoptimalkan SDM aparatur kecamatan, desa dan kelurahan yang ada untuk peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, masyarakat dan ketentraman ketertiban umum di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Atau Dinas



- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - Pemeiliharaan Rutin Berkala Peralatan Atau Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
 - Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
 - Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Mesin Kartu/Absensi
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
 - Pengadaan pakaian Korpri
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Laporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang RKPd
6. Program Pentaan Administrasi dan Kependudukan
- PembentukanDan Penataan Sistem Koneksi (Intervase Tahap Awal) NIK
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Sosialisasi Peraturan dan Perundang - Undangan
 - Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
 - Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan
 - Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Kota Besi Hulu
 - Penyediaan Barang dan Jasa kelurahan Kota Besi Hilir
9. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
- Pelaksanaan Sampit Expo
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan



Desa

- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes
- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan

Desa

12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa

- Evaluasi Dalam Pengembangan Desa Dan Kelurahan

13. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

- Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa

14. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

- Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan
- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan
- Kegiatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

15. Program Penyelesaian Konflik Pertanahan

- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

16. Program Pengadaan Tanah

- Kegiatan Pengadaan Tanah
- Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

17. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pengendalian Keamanan Lingkungan

18. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

- Pembinaan Pengurus RT/RW Se -Kecamatan Kota Besi

5.2. Kebutuhan Pendanaan

Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.



BAB VI

INIDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJPD

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel VI.1.

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode	Target Capain Setiap Tahun					Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	Peri ode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kondisi pelayanan kantor dan administrasi semakin baik	60%	64%	68%	72%	76%	80%	80%
2.	Meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat, sarana / prasarana aparatur dan pemanfaatan potensi sumber daya alam	60%	64%	68%	72%	76%	80%	80%



BAB VII

P E N U T U P

Rencana kerja (RENSTRA) Kantor Kecamatan Kota Besi tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan ini berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. RENSTRA merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Disadari mendukung pelaksanaan pembangunan tugas pokok dan fungsi kantor Kecamatan Kota Besi tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi dapat terwujud.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Kota Besi Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan SKPD Kecamatan Kota Besi untuk periode 2018, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 142 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Desa Definitif di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 31);
21. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kota Besi Tahun 2018 adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan di Kecamatan Kota Besi.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan Kecamatan Kota Besi.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi

Sistematika penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi tahun 2018 disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini disajikan pokok-pokok pikiran mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.



- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi Tahun Sebelumnya**, memuat tentang penjelasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Kota Besi Tahun Sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan yang** memuat mengenai penjelasan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi, Rencana Strategis Nasional, Rencana Strategis Propinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD serta Program dan Kegiatan.
- Bab IV : Penutup**



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KOTA BESITAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kota Besi Tahun 2018.

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besitahun sebelumnya dapat diuraikan bahwa secara keseluruhan realisasi fisik dan keuangan dapat tercapai.

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Kota Besi
Tahun Anggaran 2018

Kode		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.590.844,-	582.304.844,-	99.714.000.00,-
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000,-	31.800.000,-	11.400.000.00,-
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	135.656.000,-	147.872.650,-	12.474.050,-
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.563.644,-	28.821.044,-	3.257.400.00,-
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.000,-	8.750.000,-	2.500.000,-
	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan	4.766.500,-	4.766.500,-	0,-
	15	Penyediaan Bahan Bacaan Per uu	8.820.000,-	8.820.000,-	0,-
	17	Penyediaan Makan dan Minuman	87.720.000,-	84.804.000,-	(2.916.000,-)
	18	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	46.865.000,-	104.546.000,-	57.690.000,-
	19	Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	100.160.000,-	109.700.000,-	9.540.000,-
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	827.825.820,-	1.132.747.356,-	304.921.536,-
	03	Pembangunan Gedung kantor	447.405.520,-	447.405.520,-	0,-
	07	Pengadaan perlengkapan kantor	12.500.000,-	202.300.000,-	72.800.000,-
	09	Pengadaan peralatan kantor	57.850.000,-	103.600.000,-	45.750.000,-
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	46.689.600,-	68.178.636,-	21.480.036,-
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29.682.500,-	27.694.000,-	(1.988.500.00)-
	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.976.899,-	9.976.899,-	0,-



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi Tahun 2018

05		Program Peningkatan Disiplin aparat	11.520.000,-	26.800.000,-	15.280.000,-
	01	Pengadaan pakaian KORPRI	11.520.000,-	11.900.000,-	380.000,-
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparat	91.348.000,-	166.398.000,-	75.050.000,-)
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	91.348.000,-	166.398.000,-	75.050.000,-)
27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	117.835.536,-	110.870.000,-	(6.965.536,-)
	05	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	70.915.536,-	63.950.000,-	(6.965.536,-)
	04	Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	46.920.000,-	46.920.000,-	,-
28		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	20.570.000,-	20.570.000,-	0,-
	01	Pelaksanaan Sampit Expo	20.570.000,-	20.570.000,-	0,-
TOTAL			1.551.690.200,-	2.069.690.200,-	-

Program dan kegiatan SKPD Kecamatan Kota Besitahun Anggaran 2018 terpisah dengan program kegiatankelurahan yang bersiapmenjadi SKPD Kelurahan Secara keseluruhan program kegiatan ini masih dalam proses persiapan pelaksanaan.

Terkait dengan dokumen perencanaan maka saat ini SKPD Kecamatan Kota Besitelah menyusun Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kota Besiuntuk tahun 2016– 2020sebagai dasar perumusan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kota Besi Tahun 2018.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Kota Besilebih dititikberatkan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai standart minimal yang telah ditetapkan, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya.Hal ini juga dengan melakukan upaya memberdayakan/memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada didukung dengan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur secara optimal.Terkait dengan hal tersebut hingga saat ini pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Kota Besidapat berjalan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kota Besibelum sepenuhnya mampu untuk melaksanakannya secara optimal, kondisi ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjadi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti untuk dicarikan solusi yang tepat. Isu-isu penting tersebut antara lain:

1. Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
2. Sarana dan Prasarana yang ada masih kurang memadai.
3. Budaya kerja PNS di lingkup SKPD yang hanya menunggu perintah, kurang inovatif dan kreatif.
4. Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pagu Anggaran belum mencukupi untuk kegiatan seluruh program

Isu-isu penting ini selanjutnya akan menjadi acuan SKPD Kecamatan Kota Besi untuk melakukan pembenahan yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah yang mencakup 4 (empat) prioritas, yaitu:

1. Pemantapan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian, pengembangan usaha ekonomi mikro, serta menumbuhkembangkan industri pengolahan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.
3. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik dalam rangka membuka keterisolasian dan mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi.
4. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui tahap Musrenbang yaitu pelaksanaan Musrenbang Desa hingga Musrenbang Nasional.



Setiap tahun SKPD Kecamatan Kota Besitelah melaksanakan Musrenbang, yang menjadi tanggungjawab SKPD Kecamatan Kota Besiyaitu Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan yang terdiri dari masyarakat, BPD, LKMD, Dunia Usaha, PKK, Pemerintah Desa dan Kecamatan serta unsur-unsur lainnya. Melalui Musrenbang masyarakat diminta untuk menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas untuk disampaikan dan diusulkan pada Musrenbang Kabupaten dan Provinsi dengan memilah sumber dana yang diusulkan baik sumberdana dari Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten/Propinsi maupun APBN (PNPM, P2DTK, CWSHP, dan lainnya).



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Sesuai dengan tatacara perencanaan pembangunan bahwa arah pembangunan daerah harus diselaraskan dengan arah perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sehingga tujuan akhir pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Dalam RPJM Nasional atau Rencana Strategis Nasional telah ditetapkan Visi Indonesia Tahun 2016–2020 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”**. Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya bangsa. Untuk mewujudkannya, penguatan *triple track strategy (pro growth, pro job, and pro poor)* akan dilanjutkan disertai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu perwujudan Indonesia yang demokratis akan tercermin dari terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan adalah memantapkan konsolidasi demokrasi. Visi terakhir Indonesia yang berkeadilan yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan. Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya,



mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. **Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia Aman, Damai, dan Bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional, memantapkan kemampuan, meningkatkan profesionalisme POLRI agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, menuntaskan tindakan kriminalitas, membangun kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional, serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi



masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. **Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memperbaiki keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. **Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepetingan Nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional, dan mendorong kerja sama internasional, regional, dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Visi dan Misi Pemerintah 2016–2020 telah dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas prioritas Nasional di bawah ini bertujuan sebagai



sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Adapun dari sisi horizontal, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJM Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 juga menyoroti sembilan aspek yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu: **Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional.**

- Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Demokratis dalam Bidang Politik, Sosial Budaya, Supremasi Hukum, Penegakan Hak Asasi Manusia, Terwujudnya Rasa Aman Bagi Masyarakat.
- Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia, yang Berkualitas, dan Terbangunya Struktur Perekonomian yang Kokoh.
- Tinggi dan Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat Sehingga Mencapai Kesejahteraan yang Diinginkan.
- Sumber Daya Alam yang Terus Dipelihara dan Dimanfaatkan Untuk Mempertahankan Nilai Tambah dan Meningkatkan Daya Saing.
- Jaringan Transportasi yang Mampu Menjangkau Kepedesaan.

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Kab. Kotim tahun 2005-2025 adalah demokratis, adil, maju, aman, indah, lestari, mandiri, taqwa dan professional.

Untuk mencapai sasaran pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam 12 (Dua Belas) misi, yaitu:

- Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia



- Mengembangkan Industri Pengolahan
- Mengembangkan Sektor Pertanian Yang Sesuai Dengan Lahan Di Kotawaringin Timur
- Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan dan Aman
- Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial
- Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa
- Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi
- Meningkatkan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Pemukiman
- Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana
- Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
- Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Visi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi adalah “ ***Kebersamaan dalam mewujudkan masyarakat Kecamatan Kota Besi yang madani, sejahtera dan Aman Dalam Hidup Antar Umat Beragama*** ”

Untuk mencapai sasaran pembangunan Kecamatan Kota Besi dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat Untuk Menjadi Manusia Yang Terampil Dan Hidup Mandiri
2. Mengembangkan Potensi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Ketahanan Pangan Pengembangan Produk Unggulan
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Untuk Masyarakat Di Setiap Instansi Pemerintahan
4. Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup untuk kebrlanjutan dan kelestarian sumber daya alam
5. Meningkatkan Pengelolaan Hasil Pendapatan Masyarakat Untuk Mengembangkan Usaha Perdagangan Industri Masyarakat

Program prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah antara lain: (1) Infrastruktur; (2) Pertanian; (3) Investasi dan Dunia Usaha; (4) Koperasi dan UKM; (5) Pemerintahan yang bersih, professional, dan responsive; (6) Tata Ruang; (7) Pendidikan; (8) Kesehatan; (9) Penguatan Kapasitas SDM masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan



percepatan pengentasan desa/kelurahan; (10) Peningkatan kerukunan dan kedamaian, serta sinergisitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat; (11) Kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; (12) Sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Sedangkan tema pembangunan Kalimantan Tengah adalah ***“Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Guna Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan agar Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Menciptakan Lapangan Kerja dan Megurangi Kemiskinan dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup di Propinsi Kalimantan Tengah”***.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah terlaksananya program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Kota Besi secara bertahap dalam rangka pengembangan kapasitas SDM Aparatur melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Kota Besi menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- Tercapainya SDM aparatur kecamatan, kelurahan dan desa yang siap untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/tantangan dimasa yang akan datang.
- Tercapainya kerukunan antar masyarakat di Kecamatan Kota Besi melalui kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah.
- Tercapainya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat.



2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- Terwujudnya SDM aparatur kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas.
- Terwujudnyakerukunan antar masyarakat di Kecamatan Kota Besi melalui kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah.
- Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat secara bertahap di Kecamatan Kota Besi.

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kota Besi, maka ditetapkan Program dan Kegiatan tahun 2016 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan didukung 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
- 12) Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan didukung 12 (dua belas) Kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan



- 3) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan
- 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 5) Pengadaan Meubelair
- 6) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 7) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan didukung 2 (dua) Kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan didukung 2 (dua) Kegiatan, yaitu:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Pembekalan kepala desa dan aparatur desa/kelurahan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan didukung 5 (lima) Kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 3) Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD
- 4) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
- 5) Penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPAP-SKPD

6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan didukung 4 (empat) Kegiatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan
- 2) Penyelesaian Tata Batas antar Desa
- 3) Pembangunan fasilitas pelaksanaan MTQ
- 4) Penyelenggaraan lomba desa

7. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah dengan didukung 1 (Satu) Kegiatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Sampit Expo



8. Program Pengembangan data/informasidengan didukung 2 (dua)

Kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan profile kecamatan
- 2) Penyusunan monografi kecamatan

9. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan didukung 1

(Satu) Kegiatan, yaitu:

- 1) Pembentukan & penataan sistem koneksi NIK

Secara rinci pagu indikatif program dan kegiatan tahun 2018 SKPD

Kecamatan Kota Besisebagaimana pada table 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN
SKPD KECAMATAN KOTA BESITAHUN 2018

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF	SUMBER DANA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
URUSAN WAJIB					
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-			2.001.397.200	
Gaji	-	PNS	Kec. Kota Besi	1.719.677.200	APBD
Belanja tunjangan	-	PNS	Kec. Kota Besi	281.720.000	APBD
BELANJA LANGSUNG				1.946.831.000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.015.600.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah prangko dan materai	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	1.600.000.	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, air dan listrik	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	45.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa Administrasi keuangan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	270.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan pembersih	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	60.000.000	APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	29.000.000	APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-20.000.000	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat listrik dan kebersihan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	45.000.000	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	15.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi		APBD
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai & rapat	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	150.000.000	APBD
Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	130.000.000	APBD
Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	250.000.000	APBD



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi Tahun 2018

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.042.500.000	
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana kantor	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	598.000.000	APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	30.000.000	APBD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	105.000.000	APBD
Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	99.500.000	APBD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah perlengkapan Rumah Jabatan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	30.000.000	APBD
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah peralatan Rumah Jabatan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang terawatt	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	20.000.000	APBD
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terawatt	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	60.000.0000	APBD
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah komputer, laptop, AC & printer yang terawatt	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	15.000.000	APBD
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan	Jumlah bangunan yang terawatt	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	10.000.000	APBD
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor				-20.000.0000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	-	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor	-	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi		APBD
Sumur Bor dan Perlengkapan		Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	55.000.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				41.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah PDH	PNS	Kec. Kota Besi	13.500.000	APBD
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga	PNS	Kec. Kota Besi	27.500.000.	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				112.5000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	PNS	Kec. Kota Besi	112.500.0000	APBD
Pembekalan Kepala Desa dan Aparatur Desa/Kelurahan	-	Aparat Desa	Kec. Kota Besi	-	APBD
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				788.000.000	
Pemetaan Tata Batas Desa dan Kecamatan	-	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	500.000.000	APBD
Penyelenggaraan Lomba Desa	-	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	20.000.0000	APBD
Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan	-	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	68.000.000	APBD
Pembangunan fasilitas pelaksanaan MTQ Tingkat Kab. Kotim	-	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Penyelesaian Tata Batas antar Desa	Jumlah Tata Batas Desa yang diselesaikan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi		APBD



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kota Besi Tahun 2018

Program Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	Pelayanan Masyarakat	Kel. Kota Besi Hulu	100.000.000	APBD
Program Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	Pelayanan Masyarakat	Kel. Kota Besi Hilir	100.000.000	APBD
Program Peningkatan Pro - mosi dan Investasi daerah				25.000.000	
Pelaksanaan Sampit Expo	Jumlah pameran yang dilaksanakan	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	25.000.000	APBD
Program Penataan Administrasi Kependudukan					
Pembentukan dan penataan sistem koneksi NIK	-	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Dan Desa		Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	215.00.000	APBD
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa		Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	70.000.000	APBD
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Peraturan Anggaran Desa (RKP Desa)		Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	30.000.000	APBD
Program Pengembangan data/informasi		Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi		
Penyusunan profile kecamatan	Jumlah profile kecamatan yang dibuat	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Penyusunan monografi kecamatan	Jumlah monografi kecamatan yang dibuat	Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	-	APBD
Program Pembangunan Data/Informasi		Pelayanan Masyarakat	Kec. Kota Besi	10.000.000	APBD
	J U M L A H			3.249.600.000.	



BAB IV

P E N U T U P

Rencana kerja SKPD Kecamatan Kota Besitahun 2018 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kota Besitahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Tahunan memuat Strategi dan Kebijakan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki SKPD Kecamatan Kota Besidengan berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku dan kerangka anggaran yang tersedia.

Rencana Kerja ini disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang prima dan potensial dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, disamping itu agar terlaksananya sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kota Besi, Maret 2018



Rencana Kerja Kecamatan Kota Besi Tahun 2012